



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

NOMOR : 717 /PDT G/2015/PN Dps

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara –perkara

Perdata telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara ;-----

PENGUGAT , Perempuan, Umur 25 tahun ,Kewarganegaraan Indonesia ,Pekerjaan

Karyawan Swasta , Agama Kristen Krotestan , beralamat di

DENPASAR– Bali , dengan ini menyerahkan kuasa kepada Jacob

Antolis ,SH , MH ., adalah Advokat berkantor di Kantor Hukum Adhi

Sogata “ , beralamat jalan Tukad Banyusari Gg Taman N0. 12

Denpasar – Bali yang berdasarkan kuasa khusus tanggal 05 Juli

2015 , yang selanjutnya disebut sebagai :

-----PARA

PENGUGAT ;-----

M e l a w a n :

TERGUGAT, laki-laki , umur 30 tahun , Kewarganegaraan Indonesia , Pekerjaan PNS ,

Agama Kristen Protestan , beralamat di DENPASAR– Bali ,yang

selanjutnya disebut sebagai

Pihak :-----TERGUGAT

! ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca surat –surat perkara ;-----

Setelah membaca surat gugatan tersebut yang terdaftar di Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Denpasar N0.717/Pdt.G/2015/PN.DPS, tanggal 28 September 2015 ;--

Telah mengajukan permohonan secara tertulis dipersidangan pada tanggal 1

Maret 2016 mencabut perkaranya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar tanggal 28 September 2016 , dibawah Nomor : 717 /Pdt.G/2015/PN.Dps  
tersebut ;-----

-2-

Menimbang , bahwa permohonan pencabutan gugatan Penggugat diajukan oleh  
Kuasa Penggugat di dalam ruang persidangan di Pengadilan Negeri Denpasar ;-----

Menimbang , bahwa dengan alasan dan pertimbangan tersebut diatas , maka  
pencabutan gugatan penggugat cukup beralasan hukum dan dapat dikabulkan ;-----

Menimbang , bahwa karena gugatan penggugat dicabut , maka perkara tersebut  
harus dikeluarkan dari daftar perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar ;-----

Menimbang , bahwa oleh karena pencabutan perkara dilakukan oleh Penggugat ,  
maka Penggugat harus dibebankan untuk membayar biaya perkara ;-----

Mengingat pasal - pasal dari perundang-undangan dan Peraturan lain yang  
bersangkutan ;-----

## **MENETAPKAN :**

1. Menyatakan gugatan Penggugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan  
Negeri Denpasar dibawah Nomor : 717/Pdt.G/2015 /.PN. Dps. Tanggal 1 Maret  
2016 dicabut ;-----
  2. Memerintahkan untuk mengeluarkan perkara gugatan penggugat tersebut dari  
daftar perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar ;-----
  3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini  
sebesar Rp 596.000,- ( Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah ) ;-----
- Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari : Selasa , tanggal 1 Maret  
2016 ;-----

Hakim Anggota ,

T.t.d

Hakim Ketua ,

T.t.d

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Walujo Tjahjono ,SH .M.Hum

I Wayan Kawisada ,SH .M.Hum

T.t.d

Novita Riama ,SH .MH.

-3-

Panitera Pengganti ,

T.t.d

A.A Ayu Anom Puspadi ,SH .

Perincian biaya :

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| 1. Biaya pendaftaran ..... | Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses .....      | Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya PNBPN .....       | Rp. 10.000,-  |
| 4. Biaya Panggilan .....   | Rp. 495.000,- |
| 5. Redaksi .....           | Rp. 5.000,-   |
| 6. Meterai .....           | Rp. 6.000,-   |

Jumlah ..... Rp. 596.000,-

( Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah ),-

**Untuk Salinan Resmi**  
**Plt Panitera**  
**Panitera Muda Perdata**

**Rotua Roosa Mathilda T ,SH MH**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nip: 19700305 199103 2 001,-

## Catatan :

Dicatat disini bahwa salinan Penetapan Pencabutan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 1 Maret 2016 Nomor : 717/ Pdt.G /2015/ PN. Dps. ini diberikan dan atas permintaan Tergugat : ( TERGUGAT) pada hari : Selasa , tanggal 29 Maret 2016, dengan perincian biaya sebagai berikut : -----

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Biaya Legalisasi ..... | Rp. 10.000,-       |
| Meterai .....          | Rp. 6.000,-        |
| Upah tulis .....       | <u>Rp. 1.000,-</u> |
| J u m l a h            | Rp. 17.000,-       |

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)